

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DAN PUTUSAN HAKIM

3.1 Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap dalam proses peradilan ketika majelis hakim melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam menentukan kualitas suatu putusan, karena di dalamnya tercermin nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, penyusunan dan perumusan pertimbangan hakim harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan penuh kecermatan agar putusan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan (Arto 2004, 140).

Pertimbangan hakim adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Pertimbangan ini menjadi dasar rasional dan yuridis suatu permohonan ataupun gugatan dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak diterima. Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim biasanya terbagi menjadi pertimbangan yuridis (hukum), pertimbangan sosiologis (kemanfaatan dan dampak sosial), pertimbangan filosofis (nilai keadilan dan moral).

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada aturan ini dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 50 ayat (1) dijelaskan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan kedua pasal ini, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim bukan sekadar opini akan tetapi, harus berdasar hukum yang jelas.

b. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

Pada Pasal 178 HIR dijelaskan bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan tidak boleh menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dituntut.

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada undang-undang ini diatur mengenai kewenangan hakim peradilan agama dalam perkara perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, ekonomi syari'ah yang tentunya mempengaruhi pertimbangan hukumnya.

3. **Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim dalam Putusan**

Struktur putusan pengadilan umumnya terdiri dari:

- a. Menimbang (*considerans*)
Berisi analisis fakta yang terungkap, penilaian alat bukti, dan penerapan hukum terhadap fakta.
- b. Mengingat
Berisi dasar hukum baik berasal dari pasal, undang-undang, yurisprudensi, maupun doktrin hukum.
- c. Amar putusan (*dictum*)
Berisi hasil akhir dari pertimbangan hakim (Harahap 2017, 797-803).

4. **Jenis Pertimbangan Hakim**

- a. Pertimbangan Yuridis, terdiri dari :
 - 1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Berdasarkan alat bukti (Pasal 164 HIR untuk perkara perdata).
 - 3) Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi (Mahkamah Agung Republik Indonesia).

- b. Pertimbangan Sosiologis, terdiri dari :
 - 1) Dampak putusan terhadap para pihak.
 - 2) Kepentingan anak (dalam perkara keluarga).
 - 3) Kemanfaatan hukum.
- c. Pertimbangan Filosofis, terdiri dari:
 - 1) Nilai keadilan.
 - 2) Moralitas.
 - 3) Prinsip kemashlahatan (Rahardjo 2006, 19,53).

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dasar hukumnya terdapat dalam: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas usia, orang tua dapat meminta dispensasi ke pengadilan.

Setelah memahami mengenai konsep dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian terhadap batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang hanya dapat diberikan melalui penetapan pengadilan atas alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup. Selanjutnya perlu dianalisis pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan tersebut, mengingat kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan perlu adanya analisis yuridis, sosiologis, dan psikologis demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta mencegah timbulnya kemudharatan di kemudian hari.

Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Beberapa hal yang wajib dipertimbangkan hakim:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Kesiapan fisik dan mental.
- c. Dampak psikologis.

- d. Risiko kesehatan reproduksi.
- e. Potensi kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Latar belakang alasan pengajuan (Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI 2020, 23).

3.3 Proses Pemeriksaan dan Penetapan Dispensasi Kawin

Proses pemeriksaan dan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa permohonan yang diajukan benar-benar memenuhi unsur hukum, alasan mendesak, serta tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Pemeriksaan dilakukan melalui serangkaian prosedur hukum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada proses pemeriksaan, hakim memiliki kewajiban untuk menilai secara cermat fakta-fakta yang diberikan selama persidangan sebagai dasar pertimbangan yuridis. Selanjutnya, pada proses penetapan dispensasi kawin dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, serta asas-asas kemashlahatan.

a. Proses Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin secara jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Proses pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu pada pemeriksaan administratif atau berkas perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon, jika berkas sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan maka proses selanjutnya dilaksanakan persidangan. Pada Pasal 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dijelaskan tahapan persidangan sebagai berikut :

- 1) Sidang pertama, para pemohon yaitu orang tua dari anak yang akan menikah tetapi masih dibawah umur, diwajibkan pada saat persidangan menghadirkan anak dari pemohon, calon pasangan dari anak pemohon, dan orang tua/wali dari calon pasangan dari anak pemohon. Jika pada

saat sidang pertama pemohon tidak hadir maka hakim akan menunda persidangan dan meminta jurusita untuk memanggil kembali pemohon secara sah. Pada sidang berikutnya pemohon masih tidak hadir maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.

- 2) Sidang kedua, setelah menghadiri sidang pertama pemohon tidak menghadirkan pihak-pihak yang diperintahkan oleh hakim maka diberi kesempatan pada sidang kedua namun, apabila saat sidang kedua pemohon masih tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut maka hakim akan menunda kembali persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut di persidangan selanjutnya.
- 3) Sidang ketiga, sidang ini merupakan sidang penentuan untuk mempertimbangkan permohonan ini dapat dilanjutkan ataupun tidak. Jika pada sidang ini pemohon masih tidak menghadirkan pihak-pihak yang diminta maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus dihadirkan pada hari sidang yang sama.

Hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin dijelaskan tatacara berkomunikasi selama persidangan pada Pasal 11. Hakim harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak selama persidangan berlangsung. Khusus perkara dispensasi kawin hakim yang mengadili perkara berjumlah 1 (satu) orang. Hakim maupun panitera pengganti selama persidangan tidak boleh menggunakan atribut persidangan saat memeriksa anak.

Selama persidangan hakim harus senantiasa memberikan nasihat kepada pemohon, anak dari pemohon, calon pasangan dari anak pemohon, dan orang tua/wali calon pasangan dari anak pemohon dengan tujuan pihak-pihak tersebut dapat mempertimbangkan risiko perkawinan. Selanjutnya, nasihat yang diberikan hakim selama persidangan akan dipertimbangkan

dalam penetapan. Jika hakim tidak memberikan nasihat maka dapat mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Selain memberi nasihat selama persidangan, hakim harus mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan juga saksi serta alat bukti yang telah dihadirkan selama persidangan. Jika dilihat dari konteks hukum Islam, hal ini dikorelasikan dengan Q.S Sad 38/26 :

يٰۤدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

Ayat ini menggambarkan perintah Allah kepada nabi Daud sebagai hakim agar memutuskan perkara dengan adil. Keadilan tidak mungkin terwujud tanpa memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keterangan dan bukti-buktinya. Alat bukti yang dihadirkan pada persidangan berupa bukti tertulis dan bukti saksi. Pada perkara nomor 97/Pdt.P/2024/PA.KBr, bukti tertulis yang diberikan berupa :

1. Fotokopi KTP Pemohon I.
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Milik Suami Pemohon I.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak dari Pemohon I (Calon Istri).
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Atas Nama Anak dari Pemohon I (Calon Istri).
7. Fotokopi Buku Kesehatan Calon Mempelai Nomor 078/Catin/Pusk-2024 Atas Nama Anak dari Pemohon I (Calon Istri).

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B.216/Kua.03.2.14/PW.01/06/2024.
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 57.A/HPSI/VI/2024 Atas Nama Anak dari Pemohon I (Calon Istri).
10. Fotokopi Surat Rekomendasi Atas Nama Anak dari Pemohon I (Calon Istri) Dengan Nomor : 57.B/SKR/VI/2024.
11. Fotokopi KTP Pemohon II.
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon II.
13. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Pemohon II.
14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II.
15. Fotokopi KTP Atas Nama Anak dari Pemohon II (Calon Suami).
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak dari Pemohon II (Calon Suami).
17. Fotokopi Buku Kesehatan Calon Mempelai Atas Nama Anak dari Pemohon II (Calon Suami).
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B.1716/Kua.03.2.13/BA.01/07/2024.
19. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 58.A/HPSI/VI/2024 Atas Nama Anak dari Pemohon II (Calon Suami).
20. Fotokopi Surat Rekomendasi Atas Nama Anak dari Pemohon II (Calon Suami).

Bukti saksi yang dihadirkan pada saat persidangan berjumlah 2 (dua) orang. Saksi I merupakan keponakan dari pemohon II, saksi I mengaku kenal dengan pemohon I dan anak pemohon (calon istri), saksi I mengaku mengetahui bahwa antara anak para pemohon sudah saling mengenal lebih kurang 7 bulan, saksi I mengaku bahwa antara anak para pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalanginya untuk melaksanakan perkawinan. Kemudian saksi II merupakan keponakan dari pemohon I, saksi II mengaku kenal dengan pemohon II dan anak pemohon (calon istri) yang merupakan saudara sepupu saksi, saksi II mengaku mengetahui bahwa antara anak para

pemohon sudah saling mengenal lebih kurang 7 bulan, saksi II mengaku bahwa antara anak para pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalanginya untuk melaksanakan perkawinan.

Pada perkara nomor 25/Pdt.P/2025PA.KBr, para pemohon menghadirkan bukti tertulis dan bukti saksi. Bukti tertulis yang diberikan adalah :

1. Fotokopi KTP Pemohon I.
2. Fotokopi KTP Pemohon II.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
5. Fotokopi KTP Atas Nama Anak dari Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak dari Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami).
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Atas Nama Anak dari Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami).
8. Fotokopi Catatan Kesehatan Waktu Pemeriksaan Calon Mempelai Atas Nama Anak dari Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami).
9. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologis, Nomor 16/Hpsi/I/2025.
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B.0011/Kua.03.02.5/Pw.01/1/2025.
11. Fotokopi KTP Pemohon III.
12. Fotokopi KTP Pemohon IV.
13. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Pemohon III dengan Pemohon IV.
14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dengan Pemohon IV.
15. Fotokopi KTP Atas Nama Anak dari Pemohon III dengan Pemohon IV (Calon Istri).
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak dari Pemohon III dengan Pemohon IV (Calon Istri).

17. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Atas Nama Anak dari Pemohon III dengan Pemohon IV (Calon Istri).
18. Fotokopi Catatan Kesehatan Calon Mempelai Atas Nama Anak dari Pemohon III dengan Pemohon IV (Calon Istri).
19. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologis, Nomor 16/Hpsi/I/2025.
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B.0011/Kua.03.02.5/Pw.01/1/2025.

Bukti saksi yang dihadirkan pada saat persidangan berjumlah 2 (dua) orang. Saksi I merupakan tetangga dari pemohon III dan pemohon IV, saksi I mengaku kenal dengan anak pemohon I dan pemohon II (calon suami), saksi I mengaku mengetahui bahwa antara anak para pemohon sudah saling mengenal lebih kurang satu tahun dan saat ini anak dari pemohon III dan pemohon IV sedang dalam keadaan hamil, saksi I mengaku bahwa antara anak para pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalanginya untuk melaksanakan perkawinan.

Kemudian saksi II merupakan tetangga dari pemohon III dan pemohon IV, saksi II mengetahui alasan para pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk meminta dispensasi kawin karena usia anak para pemohon belum mencukupi, saksi II mengaku mengetahui bahwa antara anak para pemohon sudah saling mengenal lebih kurang satu tahun dan saat ini anak dari pemohon III dan pemohon IV sedang dalam keadaan hamil,, saksi II mengaku bahwa antara anak para pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalanginya untuk melaksanakan perkawinan.

Selain bukti-bukti yang dihadirkan pada saat persidangan, hakim juga mendengarkan keterangan dari para pihak, hakim harus mengetahui alasan permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan. Pada perkara nomor 97/Pdt.P/2024/PA.KBr alasan permohonan diajukan yaitu :

1. Kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan selama 7 bulan.
2. Selama menjalin hubungan, keduanya pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

3. Anak dari pemohon I yaitu pihak perempuan sedang mengandung dengan usia kehamilan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
4. Baik pemohon I (orang tua calon mempelai wanita) maupun pemohon II (orang tua calon mempelai pria) setuju untuk menikahkan kedua anak mereka.
5. Tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya.

Sedangkan pada perkara nomor 25/Pdt.P/2025/PA.KBr, alasan pemohon mengajukan permohonannya yaitu :

1. Kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun.
2. Selama menjalin hubungan, keduanya pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
3. Anak dari pemohon I dan pemohon II yaitu pihak perempuan sedang mengandung dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan.
4. Baik pemohon I, pemohon II (orang tua calon mempelai wanita), pemohon II, dan pemohon IV (orang tua calon mempelai pria) setuju untuk menikahkan kedua anak mereka.
5. Tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya.

Berdasarkan alasan- alasan permohonan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap permohonan yang diajukan para pihak memiliki peranan penting dalam menentukan arah serta hasil putusan.

Selain alasan permohonan, selama proses pemeriksaan hakim juga mendengarkan keterangan dan memeriksa alat bukti di persidangan, hakim mengidentifikasi keterangan dari anak terhadap perkawinan, hakim dapat mempertimbangkan kondisi biologis, psikologis, spiritual, dan finansial anak untuk menikah dan tidak adanya paksaan dalam melaksanakan perkawinan terutama apabila perkawinan tersebut dilaksanakan hanya untuk menutupi perbuatan zina. Seperti Firman Allah dalam Al-Qur'an pada Q.S An-Nur 24/3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam menolak perbuatan zina dan menjadikan perkawinan sebagai jalan pembenaran atas perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, hakim dapat menolak jika perkawinan tersebut dilakukan hanya untuk menutupi perbuatan zina bukan sebagai bentuk tanggung jawab yang sah dan siap secara lahir batin sesuai prinsip syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, proses pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin harus melalui tahapan pemeriksaan yang cermat dan mendalam oleh hakim. Pemeriksaan tersebut meliputi penelusuran terhadap syarat administratif, alasan permohonan, serta kondisi psikologis dan sosial para pihak yang terlibat. Proses ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam memastikan terpenuhinya asas kemashlahatan dan perlindungan terhadap anak dibawah umur.

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, dispensasi kawin merupakan bentuk *rukhsah* (keringanan hukum) yang hanya dapat diberikan dalam keadaan darurat dan dengan pertimbangan kemashlahatan yang kuat. Prinsip *saddu al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudharatan) menjadi dasar bagi hakim dalam menolak permohonan yang dinilai tidak memenuhi syarat, khususnya jika bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syari'ah*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan uraian tersebut, penerapan hukum Islam dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin tidak semata-mata formalistik, melainkan juga substansif dan berorientasi pada perlindungan moral serta sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, proses pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama tidak hanya mencerminkan penerapan hukum positif, akan tetapi juga menjadi wujud harmonisasi antara hukum negara dengan prinsip hukum Islam agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan

keadilan dan kemashlahatan umat. Hal ini sejalan dengan Firman Allah pada Q.S Al- Maidah 5/8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Pada ayat ini ditegaskan mengenai kewajiban hakim untuk menegakkan keadilan dalam setiap putusan, termasuk perkara dispensasi kawin agar tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap menjaga kemashlahatan umat.

Kolaborasi antara norma hukum nasional dan nilai- nilai syariat Islam diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan yang adil, humanis, serta responsif terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hakim terhadap aspek hukum Islam dan sosial kemasyarakatan sangat diperlukan agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substansif sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan tujuan hukum nasional.

b. Proses Penetapan Dispensasi Kawin

Proses penetapan dispensasi kawin merupakan tahapan akhir dari serangkaian proses pemeriksaan perkara permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, penetapan ini tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal, akan tetapi juga melibatkan pertimbangan biologis, psikologis, finansial, serta moral calon mempelai dan keluarganya.

Hakim memiliki peranan penting dalam memastikan keputusan yang ditetapkan mencerminkan keadilan dan kemashlahatan bukan hanya untuk memenuhi keinginan para pihak. Oleh karena itu, proses penetapan dispensasi kawin menjadi objek kajian yang relevan dalam memahami cara Peradilan Agama menyeimbangkan antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam.

Pada Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, dijelaskan bahwa hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan :

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. Konvensi dan/ atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, penetapan hukum oleh hakim merupakan amanah besar yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Hakim wajib menetapkan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi para pihak, khususnya bagi calon mempelai yang masih di bawah umur.

Prinsip ini sejalan dengan Firman Allah pada Q.S An-Nisa' 4/58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Pada Ayat ini ditegaskan bahwa setiap penetapan hukum harus berlandaskan nilai keadilan dan kemashlahatan. Berdasarkan uraian tersebut, penetapan dispensasi di Pengadilan Agama tidak hanya menjadi wujud penerapan hukum nasional, akan tetapi juga refleksi dari pelaksanaan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kemashlahatan umat dan ketertiban sosial.

3.4 Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim terdiri dari dua kata yaitu “putusan” dan “hakim”. Putusan secara etimologi berasal dari kata “*putus*” kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (*safiks*) an menjadi “*putusan*” yang menurut KBBI diberi arti “*hasil memutuskan*”. Menurut istilah, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*).

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai putusan hakim, diantaranya adalah :

- a. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.
- b. Menurut Mukti Arto, putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius) (Syarkowi, 3).

Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah hasil akhir dalam bentuk tertulis yang sangat dinantikan dari rangkaian persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diberikan dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan panduan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam peradilan tingkat pertama, produk hakim tidak hanya putusan tetapi juga ada penetapan. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. penetapan tidak dapat diajukan upaya hukum banding karena penetapan adalah produk peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi.

Ketentuan ini diatur pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

- 1) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 2) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

2. Macam-Macam Putusan

Dalam hukum acara perdata, putusan hakim dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu dari segi waktu jatuhnya, dari segi isinya, dari segi fungsinya, dan dari segi kehadiran para pihak,

a) Segi waktu jatuhnya

1) Putusan akhir

Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

2) Putusan sela

Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela tetap dibuat seperti putusan biasa dan tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

b) Segi isinya

1) Putusan gugur

Yaitu putusan yang dijatuhkan ketika penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya di persidangan akan tetapi telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tergugat hadir.

2) *NO (Niet Onvankelijk Verklaard)*

Yaitu putusan pengadilan yang menyatakan gugatan/permohonan tidak dapat diterima dikarenakan beberapa hal seperti :

- a. gugatan tidak berdasar hukum,
- b. penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung,
- c. gugatan kabur (*obscuur libel*) karena posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, atau dalil gugat kontradiksi, atau objek yang disengketakan. tidak jelas, atau petitum tidak jelas dan atau tidak dirinci.
- d. gugatan prematur yaitu gugatan yang belum waktunya diajukan, seperti gugat melunasi hutang padahal belum jatuh tempo, atau mengajukan gugatan kewarisan padahal tidak ada pewarisnya (belum meninggal).
- e. gugatan *nebis in idem* karena telah pernah diputus oleh pengadilan dengan objek dan pihak-pihak yang sama.
- f. gugatan *error in persona* karena salah alamat, atau salah orang.
- g. gugatan daluarsa karena yang dituntut telah melampaui waktu yang ditentukan undang-undang, seperti gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan diancam setelah lewat waktu enam bulan.
- h. gugatan *aan hanging* yaitu gugatan yang dihentikan sementara menunggu putusan dari Mahkamah Agung karena adanya sengketa kewenangan mengadili.

3) Putusan ditolak

Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan alasan penggugat tidak dapat mengajukan bukti atau tidak dapat membuktikan dalil gugatan/permohonan serta tidak dapat meyakinkan hakim selama persidangan.

4) Putusan dikabulkan

Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena dalil gugatan/permohonan terbukti dan /atau dapat dibuktikan.

c) Segi fungsinya

1) Putusan deklarator (*Declaratoir vonnis*)

Putusan deklarator adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau *title* maupun status. Pernyataan hakim tersebut dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Putusan jenis ini hanya menegaskan status hukum sesuatu atau seseorang.

Contoh putusan Deklarator adalah pernyataan hakim bahwa sebuah ikatan perkawinan sah atau tidak sah secara hukum, pernyataan bahwa penggugat sah atau tidak sah sebagai ahli waris, dan lain sebagainya.

2) Putusan konstitutif (*Constitutif vonnis*)

Putusan konstitutif adalah putusan yang menciptakan hukum baru ataupun meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada. Misalnya, putusan perceraian terhadap pasangan suami-isteri yang kemudian resmi bercerai, menyebabkan perubahan status sebagai janda atau duda.

3) Putusan konstitutif (*Condemnatoir vonnis*)

Putusan kondemnatoir adalah putusan yang amar putusannya menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan. Apabila pihak putusan tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela maka akan dilakukan eksekusi paksa oleh pengadilan atas dasar permohonan penggugat.

d) Segi kehadiran para pihak

1) Putusan Verstek

Yaitu, putusan yang dijatuhkan yang dimana tergugat atau para tergugat tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah, sedangkan penggugat hadir padahal telah dipanggil secara resmi dan patut.

2) Putusan Kontradiktor

Yaitu, putusan yang dijatuhkan apabila tergugat hadir atau pernah hadir dalam persidangan.

3. Asas-Asas Dalam Putusan

Putusan hakim pada dasarnya tidak lahir secara subjektif, melainkan didasarkan pada penerapan asas-asas hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan hakim dalam menilai fakta selama persidangan, menafsirkan norma hukum, serta merumuskan putusan yang adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu setiap putusan hakim, termasuk pada perkara dispensasi kawin harus dilandaskan pada asas-asas ini, hakim diharapkan mampu menghasilkan putusan/penetapan yang tidak semata-mata formalistik, melainkan juga responsif terhadap nilai-nilai sosial dan prinsip-prinsip moral yang hidup di masyarakat.

Asas-asas dalam putusan hakim adalah sebagai berikut :

a) Memuat dasar yang jelas dan rinci

Menurut asas suatu putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Asas ini diatur pada Pasal 178 ayat (1) HIR yang pada pokoknya mewajibkan hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

b) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Menurut asas ini suatu putusan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan/permohonan selebihnya melainkan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan/permohonan yang

diajukan. Bahwa pada akhirnya setelah memeriksa dan mengadili seluruh gugatan/permohonan diputuskan “mengabulkan sebagian” atau “menolak sebagian” atau “tidak menerima” sebagian gugatan/permohonan adalah soal lain.

c) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Maksud dari asas tersebut tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut secara jelas dianggap melanggar asas ultra petitum, sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

d) Diucapkan di muka umum

Pengertian dan jangkauan diucapkan di muka umum ini mengandung arti:

- 1) Prinsip keterbukaan untuk umum ini bersifat *imperative*.
- 2) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3) Dalam hal pemeriksaan tertutup umum, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 4) Diucapkan dalam sidang pengadilan.
- 5) Media (radio dan televisi) dapat menyiarkan secara langsung dari ruang sidang (Syarkowi).